

RINGKASAN EKSEKUTIF

POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar Belakang Pengaturan:

1. amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34;
2. harmonisasi dengan pengaturan tata kelola yang berlaku bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Tahun 2015-2019; dan
3. meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan syariah.

Susbtansi Pengaturan:

1. Cakupan penerapan tata kelola bagi BPRS:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
 - f. penanganan benturan kepentingan;
 - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum penyaluran dana;
 - j. rencana bisnis BPRS; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

2. Kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti:

Pengaturan	Modal Inti < Rp50 M	Modal Inti ≥ Rp50 M s.d. < Rp80 M	Modal Inti ≥ Rp80 M
Jumlah Direksi	Minimal 2 orang (salah satunya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	Minimal 3 orang (salah satunya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	
Jumlah Dewan Komisaris	Minimal 2 orang Maksimal sejumlah Direksi	Minimal 3 orang (minimal 1 orang adalah Komisaris Independen) Maksimal sama dengan jumlah Direksi	Minimal 3 orang (minimal 50% adalah Komisaris Independen) Maksimal sama dengan jumlah Direksi
Jumlah DPS	Minimal 2 orang, maksimal 3 orang		
Pembentukan Komite	Tidak diwajibkan		Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (wajib) Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>optional</i>)
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan	Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE MR dapat merangkap sebagai PE Kepatuhan)	Membentuk SKAI, SKMR, dan satuan kerja kepatuhan (SKMR dan satuan kerja kepatuhan dapat digabung)	Membentuk SKAI, SKMR, dan satuan kerja kepatuhan, serta Komite Manajemen Risiko (SKMR dan satuan kerja kepatuhan dapat digabung)

3. Kewajiban pelaporan BPRS berdasarkan POJK ini:

Batas Waktu	Kewajiban
Rutin	
Maksimal tanggal 31 Agustus dan 28 Februari (Semesteran)	Laporan hasil pengawasan DPS
Maksimal tanggal 31 Maret (Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan b. Penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern c. Penyampaian laporan hasil <i>self assessment</i> d. Penyampaian laporan penerapan tata kelola e. Publikasi laporan penerapan tata kelola di situs web (jika ada)
Maksimal 1 bulan setelah hasil kaji ulang diterima BPRS (disampaikan 1x dalam 3 tahun)	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern (bagi BPRS dengan modal inti ≥Rp50 miliar)
Insidentil	
Maksimal 10 hari kerja sejak penyimpangan ditemukan	Laporan khusus fungsi kepatuhan mengenai penyimpangan kebijakan dan/atau keputusan Direksi
Maksimal 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan/pemberhentian	Laporan pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI/PE Audit Intern
Maksimal 10 hari kerja sejak temuan diketahui	Laporan khusus temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha